

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penambangan pasir di aliran Sungai Brantas Desa Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung kebanyakan termasuk penambang ilegal karena tidak melalui izin kepada pihak terkait. pada mulanya dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat-alat sederhana namun pada 10 tahun terakhir ini banyak penambang menggunakan alat mekanik berupa mesin penyedot pasir dan alat mekanik penunjang lainnya.

Dampak yang ditimbulkan penambangan pasir di aliran Sungai Brantas Desa Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung pada dasarnya memang memberi dampak positif berupa penambahan pendapatan bagi penambang dan mudahnya terpenuhi material pasir lokal dengan harga lebih murah dan waktu pemesanan yang singkat.

Namun disisi lain dampak negatif yang dirasakan masyarakat lebih banyak. Sebab usaha penambangan pasir ilegal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan berupa longsornya tebing-tebing tanah ataupun menjadikan cekungan-cekungan dipinggiran sungai, rusaknya jalan akses terutama yang dekat dengan jalan menuju bantaran sungai, kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi *fluktuatif* antara musim

penghujan dan kemarau menjadi masalah para penyedia jasa penyebrangan sungai, cepatnya dangkal air sumur pada saat kemarau, serta polusi suara yang ditimbulkan akibat kebisingan suara mesin penyedot pasir.

2. Masyarakat yang terkena dampak Negatif sudah berupaya melakukan pemulihan diantaranya dengan cara pengurukan kembali lubang-lubang pasca tambang yang berada disisi tanggul sekaligus upaya pencegahan dengan cara protes kepada penambang yang masih beroperasi, namun masih ada beberapa oknum penambang yang melakukan penambangan ilegal secara sembunyi-sembunyi, Disisi lain pemerintah desa juga sudah berupaya mengajukan pembenahan atau penaggulangan dampak penambangan pasir ilegal dengan pengajuan proyek pembuatan tanggul sungai yang berstruktur cor kepada pemerintah Daerah, namun hingga saat ini belum terealisasi.
3. Pandangan Hukum Islam (Fiqh Bi'ah) bertolak belakang dengan penambangan pasir ilegal di aliran Sungai Brantas Desa Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung sebab tidak sesuai dengan kaidah pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara tidak berlebihan, disitu juga ada unsur *mafasid* yaitu ancaman kerusakan bagi alam maupun lingkungan yang jelas ada anjuran untuk meninggalkan bahkan larangan untuk melakukan hal tersebut oleh islam,.
4. Penambangan pasir ilegal di aliran Sungai Brantas Desa Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung juga tidak memenuhi ketentuan menurut Perda Jawa Timur No. 1 Tahun 2005 dalam hal perizinan usaha pertambangan

maupun dalam hal pengaturan proses penggalian hingga pengangkutan pasir.

B. Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan oleh para pihak yaitu:

1. Bagi pihak penambang pasir ilegal khususnya di aliran Sungai Brantas Desa Ngunut Kec. Ngunut Kab. Tulungagung untuk mengurus perizinan penambangan pasir dan meningkatkan kesadaran atas batasan-batasan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan.
2. Bagi pemerintah untuk sering melakukan sosialisasi, pemantauan maupun pendampingan kepada masyarakat khususnya bagi para penambang pasir disertai dengan penegakan hukum yang tegas terhadap oknum-oknum penambang pasir yang tidak mentaati peraturan. Agar terciptanya keseimbangan antara kebutuhan pembangunan yang semakin pesat dengan mempertahankan kondisi alam yang seimbang.
3. Bagi masyarakat untuk bekerjasama serta berperan aktif dengan pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk keperluan menjaga dan melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam secara tidak berlebihan.